



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 5201131101820007, tempat tanggal lahir, Apit Aik Lotim, 11 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Dusun XXXX, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK 5201135512850002, tempat tanggal lahir, Jembatan Kembar, 15 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun XXXX, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor 126/Pdt.G/2023/PA. GM pada tanggal 30 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **1** dari **19** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 331/62/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah dinas puskesmas pembantu desa Lembar di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Al Abror, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

a. [REDACTED]
[REDACTED], laki-laki, tanggal lahir 24 September 2010;

b. [REDACTED]
[REDACTED], laki-laki, tanggal lahir 5 Mei 2013;

c.-----
[REDACTED], laki-laki, tanggal lahir 31 Maret 2021;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Juli 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a.-----
Ibu Termohon terlalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman 2 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Termohon sering tidak menghargai Pemohon dan Termohon suka melawan kepada Pemohon setiap kali Pemohon menasihati Termohon;

c.-----

Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan suami teman-teman Termohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2022 yang akibatnya Pemohon mengucapkan kata talaq kepada Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah dinas Puskesmas Kecamatan Lembar di Dusun Al Abror, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **3** dari **19** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan Mediator **Mesnawi, S.H.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 November 2023 akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 November 2023, upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat untuk melakukan perdamaian sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Pasal 2

Apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Para Pihak sepakat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon akan memberikan kepada Termohon, berupa Nafkah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta) untuk setiap bulannya atau sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau selama masa Iddah. dan Nafkah iddah harus dibayarkan dan/atau diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang.
2. Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak ke 3 (tiga) yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2021 yang

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman 4 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau telah berusia 21 tahun atau hingga 25 tahun jika anak tersebut kuliah yang akan diserahkan kepada Termohon atau melalui rekening tabungan atas Termohon atau atas nama anak tersebut:

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa, karena perkara pokok tentang perceraian tidak mencapai kesepakatan damai, maka perkara a quo dinyatakan dilanjutkan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Asli Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian yang diterbitkan oleh An. Bupati Lombok Barat, dengan Nomor : 873.4/933.1/BKD-PSDM/2023, tanggal 02 Oktober 2023, maka dengan ini pula persyaratan formil tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan telah dipenuhi oleh Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dinyatakan dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana lengkapnya termuat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat di dalam permohonan Pemohon;

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **5** dari **19** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah posita nomor 1 (satu) sampai 3 (tiga) adalah benar;
3. Bahwa, Termohon membantah dan mengakui sebagian posita nomor 4 sebagai berikut:
 - bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar bulan Juli 2022;
 - pada posita nomor 4 huruf (a) bahwa tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun semua terkait permasalahan dalam rumah tangga diantaranya masalah perbedaan pemikiran dalam pengurusan surat balik nama tanah pada rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon adalah merupakan inisiatif Termohon sendiri;
 - pada posita nomor 4 huruf (b), bahwa Tidak benar Termohon sering tidak menghormati Termohon dan suka melawan kepada Pemohon malahan sebaliknya Pemohonlah yang sering berkata kotor serta berbuat kasar kepada Termohon dan bahkan beberapa kali Pemohon melakukan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon, seperti hidung yang berdarah dan kepala Termohon yang dibenturkan hingga Termohon pernah mengalami luka robek di kepala serta memukul wajah Termohon hingga Lebam;
 - pada posita nomor 4 huruf (c), benar Termohon pernah membanding-bandingkan Pemohon dengan suami teman-teman Termohon namun itu terkait Mind set/ pemikiran dimana rumah tangga teman-teman yang lain lebih parah kondisinya permasalahan dalam rumah tangganya namun tidak mudah untuk mengucapkan kata cerai dan Termohon tidak membanding-bandingkan terkait penghasilan Pemohon dengan yang lainnya;
4. Bahwa, benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pada 02 Desember 2022 dimana Pemohon telah mentalak Termohon;
5. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Termohon dan Pemohon sepakat untuk bercerai karena sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **6** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan lagi pula Termohon telah di talak di luar persidangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tahun 2018, yang kedua tahun 2019 dan yang ke tiga terjadi pada tahun 2022;

Bahwa, terkait jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga Termohon mengalami luka dan lebam sebagaimana yang disampaikan Termohon yang mana penyebabnya diantaranya juga karena Termohon yang lebih mengutamakan orang lain daripada Pemohon;
2. Bahwa, benar Pemohon telah mengucapkan talak di luar persidangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tahun 2018, yang kedua tahun 2019 dan yang ke tiga terjadi pada tahun 2022 sebagaimana yang disampaikan Termohon;
3. Bahwa, terkait bantahan Termohon tentang penyebab ketidakharmonisan posita nomor 4 huruf (a) dan (c) Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil Pemohon

Bahwa, terkait replik Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya secara lisannya Termohon tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5201131101820007, tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor Nomor: [REDACTED], tanggal 31 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut bermaterai

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman 7 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Sembung, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas puskesmas pembantu desa Lembar di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Al Abror, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon karena Termohon dianggap kurang terbuka terhadap Pemohon dalam penggunaan Handphone dan tidak memperbolehkan Pemohon untuk membuka Handphone Pemohon sehingga Pemohon karena tidak tahan pernah membanting Handphone Termohon;;
- Bahwa, saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan Pemohon pernah meminta saksi dan Ibu Pemohon untuk memediasi atau mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam permasalahan rumahtangganya;

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **8** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon telah mentalak Termohon dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar hampir 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, telah ada beberapa kali usaha damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXX, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Adik Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas puskesmas pembantu desa Lembar di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Al Abror, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon kepada Termohon hingga pernah Kepala Termohon mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan tersebut diantaranya karena Pemohon yang tidak mengizinkan Termohon keluar rumah dan permasalahan pengurusan balik nama tanah ;
- bahwa, Pemohon telah mentalak Termohon sebanyak 3 (tiga) kali dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa, telah ada beberapa kali usaha damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **9** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa Termohon tidak akan menyampaikan pembuktian apapun dipersidangan ini;

Bahwa, Pemohon di dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, Maka dalam hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Mesnawi, S.H.** akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil seluruhnya atau hanya berhasil sebagian;

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM.** Halaman **10** dari **19** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara pokok atau perceraian tidak dapat mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan pokok perkara terkait permohonan perceraianya dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

2.-----

Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena masalah Ibu Termohon terlalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon, Termohon sering tidak menghargai Pemohon dan Termohon suka melawan kepada Pemohon setiap kali Pemohon menasihati Termohon; Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan suami teman-teman Termohon;

4.-----

Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Desember 2022 atau sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

5.-----

Bahwa Pemohon memohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran adanya perselisihan serta adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2022 tersebut dan membantah semua dalil terkait yang berkaitan dengan penyebab terjadi perselisihan tersebut dan menyampaikan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **11** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon serta pengucapan talak di luar pengadilan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam replik Pemohon secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan tersebut dan mengakui adanya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon serta mengakui telah mentalak Termohon sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan dalam duplik Termohon secara lisan Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga dalil Pemohon tentang hal itu dinilai terbukti sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam Pasal 174 H.I.R. jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Namun demikian meskipun telah ada pengakuan tersebut karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon yakni adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Akta Nikah

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **12** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang semuanya yang telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak dibantah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing *atau persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan setelah diperiksa dan didengar keterangannya ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) surat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon dan Termohon (jawab-menjawab), alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena kurang adanya komunikasi yang baik terkait menyelesaikan permasalahan dalam keluarga serta adanya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada Desember 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar Desember 2022 atau sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **13** dari **19** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagian terkait masalah hak-hak akibat perceraian dan nafkah anak sebagaimana isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di atas maka terdapat fakta hukum yang secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dengan indikasi yang secara jelas dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu, adanya pengucapan Talak Pemohon kepada Termohon di luar persidangan sebanyak 3 (tiga) kali serta adanya Kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dan hal tersebut sudah tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **14** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi secara objektif terkait kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **15** dari **19** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil bantahan Termohon yang berkenaan dengan penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, karena mencari-cari kesalahan salah satu pihak akan menambah permusuhan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sangat ditentang oleh Islam, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga didasarkan kepada praktek Peradilan sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam putusan tersebut dicatat sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya atau sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan dibayarkan dan/atau diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang.
2. Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak ke 3 (tiga) yang bernama Muhammad Fathan el Ghazi, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2021 yang tinggal bersama Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **16** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau telah berusia 21 tahun atau hingga 25 tahun jika anak tersebut kuliah yang akan diserahkan kepada Termohon atau melalui rekening tabungan Termohon atau atas nama anak tersebut:

Menimbang, atas dasar kesepakatan tersebut maka Pemohon dan Termohon di hukum untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon Nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya atau sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan dibayarkan dan/atau diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang.
 - b. Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak ke 3 (tiga) yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2021 yang tinggal bersama Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau telah berusia 21 tahun atau hingga 25 tahun jika anak tersebut kuliah yang

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **17** dari **19** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kepada Termohon atau melalui rekening tabungan

Termohon atau atas nama anak tersebut:

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 395.000,00,- (**tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Murad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Ulfa Nurwindiasari S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Murad, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Proses : Rp 75.000,00,-
3. Panggilan : Rp 250.000,00,-
4. PNBP : Rp 20.000,00,-
5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
6. Meterai : Rp 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 395.000,00,-

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM.** Halaman **18** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor **1028/Pdt.G/2023/PA.GM**. Halaman **19** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)